

**KEADILAN GENDER DALAM HAK CERAI
PERSPEKTIF AL-QUR'AN (ANALISIS MAFHUM
MUBADALAH FAQIHUDDIN ABDUL KODIR)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh :

MATSNA KHUZAIMAH
NIM. 3118055

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

**KEADILAN GENDER DALAM HAK CERAI
PERSPEKTIF AL-QUR'AN (ANALISIS MAFHUM
MUBADALAH FAQIHUDDIN ABDUL KODIR)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh :

MATSNA KHUZAIMAH

NIM. 3118055

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Matsna Khuzaimah
NIM : 3118055
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan judul **“KEADILAN GENDER DALAM HAK CERAI PERSPEKTIF AL-QUR'AN (ANALISIS *MAFHUM* MUBADALAH FAQIHUDDIN ABDUL KODIR)”** adalah benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di IAIN Pekalongan.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di IAIN Pekalongan.

Pekalongan, 28 Maret 2022

Yang menyatakan



Matsna Khuzaimah
NIM. 3118055

NOTA PEMBIMBING

Shinta Nurani, M.A.
Wonopringgo, Pekalongan

Lamp : 3 (Tiga) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Saudara Matsna Khuzaimah

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
c.q Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
di-
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : **MATSNA KHUZAIMAH**
NIM : **3118055**
Judul : **KEADILAN GENDER DALAM HAK CERAI PERSPEKTIF
AL-QUR'AN (ANALISIS *MAFHUM* MUBADALAH
FAQIHUDDIN ABDUL KODIR)**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian, atas perhatian saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. W.b.

Pekalongan, 28 Maret 2022

Pembimbing,



Shinta Nurani, M.A

NIP. 19941201 201903 2 026



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
Jalan Pahlawan KM.5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
Website: www.fuad.iainpekalongan.ac.id email: fuad@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan mengesahkan skripsi saudara/i:


Nama : **MATSNA KHUZAIMAH**
NIM : **3118055**
Judul Skripsi : **KEADILAN GENDER DALAM HAK CERAI
PERSPEKTIF AL-QUR'AN (ANALISIS MAFHUM
MUBADALAH FAQIHUDDIN ABDUL KODIR)**


yang telah diujikan pada hari Jum'at, 1 April 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II


Dr. Hasan Su'aidi, M.S.I
NIP. 197605202005011006


Syamsul Bahri, M.Sos
NIP. 199109092019031013

Pekalongan, 1 April 2022

Disahkan Oleh
Dekan,




Dr. H. Sam'ani, M.Ag &
NIP. 197305051999031002

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem transliterasi arab-latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

A. Konsonan Tunggal

Huruf	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Bā	b	-
ت	Tā	t	-
ث	Śā	s	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jīm	j	-
ح	Hā	h	h (dengan titik di bawahnya)
خ	Khā	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Žal	z	z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	r	-
ز	Zai	z	-
س	Sīn	s	-
ش	Syīn	sy	-
ص	Şād	ş	s (dengan titik di bawahnya)

Huruf	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ض	Dād	d	d (dengan titik di
ط	Ṭā	t	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	Zā	z	z (dengan titik di bawahnya)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	-
ف	Fā	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwu	w	-
هـ	Hā	h	-
ء	Hamzah	'	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā	y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: أحمدية ditulis *Ahmadiyyah*

C. Tā Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

Contoh: جماعة ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

Contoh: كرامة الأولياء ditulis *karāmatul-auliyā'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *ū*,

masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal Rangkap

Fathah + yā tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*

Fathah + wāwu mati ditulis *au*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

Contoh: أنتم ditulis *a'antum*

مؤنث ditulis *mu'annaś*

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-*

Contoh: القرآن ditulis *Al-Qura'ān*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh: الشيعة ditulis *asy-Syī'ah*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: شيخ الإسلام ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syakhul-Islām*

PERSEMBAHAN

Sebuah persembahan hebat untuk karya sederhana ini peneliti berikan kepada:

1. Kedua orang tua, Bapak KH. Tajuddin Dulmuin dan Ibu Istiafah yang tiada henti melantunkan doa, dan memberikan dukungan penuh baik berupa materi maupun spiritual. Sehingga dengannya, karya skripsi sederhana ini dapat terselesaikan dengan sekelumit proses yang menyertainya.
2. Kakak dan adik-adik, Nadzirrohman, Wirdatika, Najjarotun Naja dan Sahil Muyasar yang selalu memberikan semangat, dukungan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
3. Teman-teman seperjuangan yang sudah memberikan dukungan, baik secara materi maupun non materi.
4. Seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan petuah, nasihat, dan semangat sehingga karya skripsi ini dapat diselesaikan.

Demikianlah persembahan luar biasa untuk karya skripsi sederhana ini saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi diri maupun bagi pembaca dan masyarakat secara umum.

MOTTO

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Dan barang siapa berbuat baik,, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, sungguh, maka Kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan Kami akan beri balasan pahala bagi mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan.” (QS. an-Nahl [16]: 97)

ABSTRAK

Khuzaimah, Matsna, 3118055, 2022. Judul penelitian “KEADILAN GENDER DALAM HAK CERAI PERSPEKTIF AL-QUR’AN (ANALISIS *MAFHUM* MUBADALAH FAQIHUDDIN ABDUL KODIR)”. Skripsi Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan, 2022. Dosen Pembimbing, Shinta Nurani, M.A.

Kata kunci: *Keadilan Gender, Hak Cerai, Mafhum Mubadalah*

Latar belakang penelitian ini berawal dari masih adanya perlakuan membedakan posisi antara laki-laki dan perempuan, menimbulkan perilaku bias gender di keluarga dan masyarakat. Salah satu perilaku bias gender yang terjadi dalam keluarga adalah memperolehnya hak cerai bagi perempuan. Hak cerai masih menjadi problem karena adanya peningkatan jumlah perceraian di Indonesia yang meningkat. Meningkatnya jumlah perceraian bisa disebabkan karena banyak hal, seperti ekonomi, lingkungan dan adanya ketidakcocokan dalam pernikahan. Permasalahan yang sering terjadi diantaranya seperti *nusyuz, syiqaq* dan *talaq*.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana penafsiran ayat-ayat al-Qur’an tentang hak cerai menurut Faqihuddin Abdul Kodir. (2) Bagaimana konsep hak cerai dalam bingkai keadilan gender perspektif mafhum mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir. Kemudian penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat al-Qur’an tentang hak cerai menurut Faqihuddin Abdul Kodir. (2) Untuk menganalisa konsep hak cerai dalam bingkai keadilan gender perspektif mafhum mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir.

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kualitatif berupa *library research*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teori interpretasi hermeneutika Jorge J.E Garcia. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan interpretasi hermeneutik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Menurut Faqihuddin Abdul Kodir ada 3 ayat yang membahas tentang hak cerai, yaitu QS. an-Nisa ayat 128-130. Ayat-ayat tersebut berisi tentang berpalingnya suami dari sang istri (QS. an-Nisa: 128, berpoligami (QS. an-Nisa: 129), dan jalan meminta cerai (QS. an-Nisa: 130). (2) Dari fungsi interpretasi Hermeneutikasi George G Gracia maka ada kesepahaman antar konsep mafhum mubadalah yang diterapkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir dalam membahas tentang hak cerai. Apabila dilihat dari segi *Historical Function* Faqihuddin juga memperhatikan hal tersebut, yaitu dari segi asbabun nuzul ayatnya. Apabila dari segi *meaning function*, sudah jelas pemaknaan tentang hak cerai Faqihuddin Abdul Kodir jelas mempertimbangkan dari semantik dan simiotiknya. Apabila dari segi *implikatif function*, tentu penafsiran beliau dengan *mafhum* mubadalah aan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat di zaman sekarang.

KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Keadilan Gender dalam Hak Cerai Perspektif Al-Qur’an (Analisis Mafhum Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir)”**. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi agung Muhammad saw., yang menjadi suri tauladan bagi kita semua.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terealisasikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.
2. Bapak Dr. Sam’ani, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Pekalongan.
3. Bapak Misbakhuddin, Lc., M.Ag selaku Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir.
4. Ibu Shinta Nurani, M.A dosen pembimbing yang telah memberikan banyak arahan, koeksi, semangat, dorongan, serta berbagai masukan dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.

5. Segenap Dosen dan Pegawai di Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Pekalongan yang telah memberikan bantuan serta tuntunan, dorongan, motivasi, dan arahan dalam terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
 6. Bapak, ibu, dan segenap keluarga di rumah yang telah memberikan segenap doa, dukungan, dorongan, semangat, dan harapannya pada penulis, dalam penyelesaian skripsi ini.
 7. Teman-teman seperjuangan di IAIN Pekalongan yang selalu memberikan motivasi dan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.
 8. Kepada segenap pihak yang sudah atau belum disebutkan, penulis menghaturkan banyak terimakasih. Serta doa dan kebaikan yang diberikan semoga menjadi amal jariyah baik di dunia maupun di akhirat kelak.
- Akhirnya penulis menyadari sepenuhnya banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karenanya saran, kritik, dan masukan yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin.

Pekalongan, 28 Maret 2022

Penulis,



MATSNA KHUZAIMAH
NIM. 3118055

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka	12
1. Analisis Teori dan Pendekatan.....	12
2. Penelitian Yang Relevan.....	15
3. Kerangka Berpikir.....	19
F. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	20
2. Sumber Data.....	21
3. Teknik Pengumpulan Data.....	22
4. Teknik Analisis Data.....	23
G. Sistematika Penulisan Tesis	24
BAB II KEADILAN GENDER DALAM AL-QUR'AN	
A. Isu Ketidakadilan Gender dalam Tafsir.....	26
1. Pengertian Gender.....	26

2. Isu Ketidakadilan Gender dalam Tafsir.....	27
3. Cerai adalah Salah Satu Isu Ketidakadilan Gender dalam Tafsir.....	29
B. Prinsip Keadilan Gender dalam Al-Qur'an.....	35
C. Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Keadilan Gender.....	40
BAB III BIOGRAFI FAQIHUDDIN ABDUL KODIR DAN MAFHUM MUBADALAH	
A. Profil Faqihuddin Abdul Kodir.....	44
1. Biografi Faqihuddin Abdul Kodir.....	44
2. Karya-karya Faqihuddin Abdul Kodir.....	45
B. Pemikiran Mafhum Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir.....	46
1. Pengertian Mafhum Mubadalah.....	46
2. Latar Belakang Mafhum Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir.....	48
3. Metode dan Cara Kerja Mafhum Mubadalah.....	49
C. Konsep Hak Cerai.....	55
BAB IV ANALISA KONSEP MAFHUM MUBADALAH DALAM PENAFSIRAN AYAT TENTANG HAK CERAI MENURUT FAQIHUDDIN ABDUL KODIR	
A. Penafsiran Ayat-ayat Hak Cerai Menurut Faqihuddin Abdul Kodir.....	57
B. Aplikasi Teori Interpretasi Jorge J. Gracia dalam QS. an-Nisa ayat 128-130.....	61
1. Aplikasi Interpretasi <i>Hiatorical Function</i> (Fungsi Historis) pada QS. an-Nisa ayat 128-130.....	62
2. Aplikasi Interpretasi <i>Meaning Function</i> (Fungsi Makna) pada QS. an-Nisa ayat 128-130.....	66
3. Aplikasi Interpretasi <i>Implicative Function</i> (Fungsi Implikasi) pada QS. an-Nisa ayat 128-130.....	73
C. Konsep Mafhum Mubadalah Tentang Hak Cerai dalam Bingkai Keadilan Gender.....	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran-saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah sumber hukum utama bagi umat Islam. Selain sebagai sumber hukum, sudah dijelaskan bahwa al-Qur'an juga sebagai petunjuk bagi mereka. Al-Qur'an mempunyai konsep-konsep yang berhubungan erat dengan masalah yang dihadapi, sekaligus memberikan penjelasan terhadap permasalahan tersebut. Pada zaman Rasulullah Saw., ketika seseorang menghadapi suatu masalah, permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan mudah, dengan cara bertanya langsung pada Rasul. Namun berbeda dengan zaman sekarang, perlu adanya penjelas atau upaya untuk memahami ataupun membedah isi dari al-Qur'an.¹ Menurut az-Zarkasyi ilmu untuk memahami makna, menjelaskan serta mengeluarkan hukum dan hikmah dalam al-Qur'an disebut dengan tafsir.²

Al-Qur'an secara umum mengakui ada hal yang berbeda antara kaum laki-laki dan kaum perempuan, tetapi adanya perbedaan tersebut bukan untuk membedakan perlakuan antara salah satu pihak dan merugikan pihak yang lainnya. Adanya perbedaan itu lebih kepada dukungan al-Qur'an, agar tercipta hubungan harmonis antara mereka yang didasari dengan rasa kasih sayang di

¹ Amroeni Drajat, *Ulumul Qur'an: Pengantar Ilmu-ilmu Al-Qur'an*, Cet. Pertama (Depok: Kencana, 2017), h. 11.

² Amroeni Drajat, *Ulumul Qur'an: Pengantar Ilmu-ilmu Al-Qur'an...*, h. 124.

dalam keluarga.³ Banyak dari para pemikir kontemporer, khususnya feminis Islam yang beranggapan bahwa ketidakadilan gender itu terbentuk karena budaya dan tidak lahir dari agama Islam. Apalagi bila dibandingkan dengan para ulama fikih klasik yang kebanyakan adalah kaum laki-laki, sehingga pemikiran fikih yang terbentuk condong kepada karakter maskulin kaum laki-laki.⁴

Meskipun al-Qur'an mengakui ada sesuatu yang berbeda, namun banyak ayat dalam al-Qur'an yang menguraikan dan memaparkan tentang prinsip keadilan dan keadilan gender. Sebagai seorang hamba laki-laki dan perempuan tidak memiliki hal yang berbeda secara spesifik, yang dijadikan tolak ukur dari kemuliaan mereka adalah taqwa, hal tersebut didasari oleh surat al-Hujurat [49] ayat 13. Allah memberi peran dan tanggung jawab yang sama kepada hambanya untuk menjalani kehidupan spiritual mereka. Begitu juga hukuman yang akan mereka terima apabila mereka melakukan kesalahan.⁵ Jadi, bisa dilihat bahwa al-Qur'an sangat menjunjung tinggi nilai keadilan gender. Karena keadilan gender adalah bagian dari nilai Islam yang berlaku global.⁶

Ada pendapat yang mengatakan tentang posisi perempuan terhadap laki-laki. Seperti yang diriwayatkan oleh beberapa tokoh tafsir, bahwa penciptaan perempuan berasal dari bagian tubuh laki-laki, yaitu berasal dari tulang rusuknya.

³ Sarifa Suhra, "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam", (Gorontalo: *Jurnal Al-Ulum (Jurnal Studi-Studi Islam)*, No. 2, Desember, XIII, 2013), h. 378.

⁴ Siti Khoirotul Ula, "Studi Pemikiran Jamal Al Banna Tentang Talak", (Kediri: *Mahakim Jurnal Islamic of Family Law*, No. 2, I, 2017), h. 3.

⁵ UKM SIGMA IAIN Pekalongan, *Gender dan Islam: Kumpulan Artikel UKM SIGMA IAIN Pekalongan*, Cet. Ke-1, (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2020), h. 86.

⁶ Fadlan, "Islam, Feminisme, dan Konsep Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an", (Pamekasan: *Jurnal Karsa*, No. 2, XIX, 2011), h. 115-117.

Salah satu periwayatnya adalah al-Alusi dalam tafsir beliau yaitu *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an*, meskipun ia juga mencantumkan pendapat dari beberapa tokoh yang tidak sepaham dengannya. Pemahaman tentang penciptaan Hawa yang diterjemahkan sebagai penomorduaan perempuan setelah laki-laki dikuatkan oleh Qs. Al-Baqarah ayat 228, yang mengatakan bahwa posisi laki-laki itu satu serajat lebih tinggi dari perempuan. Terdapat pendapat lain yang menjelaskan hal serupa, yaitu 'Abd al-Qadir al-Jilani dalam tafsirnya. Menurut beliau, maksud dari "laki-laki memiliki derajat satu tingkat dibanding perempuan" yaitu keunggulan laki-laki daripada perempuan, baik itu dari segi fisiknya, kekuatan nalar, penciptaan, kesempurnaan imannya maupun kemampuan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Akibat dari penafsiran tersebut, muncullah sikap atau perilaku mengutamakan laki-laki diatas perempuan dalam segala keadaan dan segala bidang.⁷

Masih adanya perlakuan membedakan posisi antara laki-laki dan perempuan, menimbulkan perilaku bias gender di masyarakat. salah satu perilaku yang terjadi adalah di lingkungan keluarga. Dalam keluarga terdapat suami, istri dan juga anak. Bias gender yang terjadi diantaranya adalah KDRT, pekerjaan rumah tangga yang dicondongkan kepada istri, hak cerai dan lainnya. Hak cerai masih menjadi problem karena adanya peningkatan jumlah perceraian di Indonesia yang meningkat.

⁷ Lilik Ummi Kaltsum, "Hak-hak Perempuan dalam Pernikahan Perspektif Tafsir Sufistik: Analisis terhadap Penafsiran Al-Alusi dan 'Abd Qadir al-Jilani", (Jakarta: *Jurnal Of Qur'an and Hadith Studies*, No. 2, II, 2013), h. 168-169.

Dalam Kompas.com tingkat perceraian di Indonesia pada tahun 2021 dari bulan Januari hingga Mei mencapai 829 perkara. Dengan rincian gugatan cerai yang dilakukan istri kepada suami mencapai 654 perkara. Sedang gugat talak yang dilakukan suami kepada istri hanya berjumlah 175 perkara. Dari kasus tersebut jika dibandingkan dengan tingkat perceraian pada tahun 2020, perkara perceraian meningkat 25%. Pada tahun 2020 periode Januari hingga Juni hanya mencapai 699 perkara, dengan riciam gugatan cerai 545 perkara dan gugatan talak 154 perkara.⁸

Meningkatnya jumlah perceraian bisa disebabkan karena banyak hal, seperti ekonomi, lingkungan dan adanya ketidakcocokan dalam pernikahan. Permasalahan yang sering terjadi diantaranya seperti *nusyūz*, *syiqaq* dan *talaq*. Permasalahan tersebut tidak hanya dilakukan dari salah satu pihak, baik dari suami saja ataupun dari istri. Tapi permasalahan tersebut bisa dilakukan dari keduanya. Oleh sebab itu tidak boleh kita hanya menyalahkan salah satu pihak saja, tanpa melihat apa yang terjadi di belakangnya. Ketika sepasang suami istri terjadi suatu selisih paham akan lebih baik bila menyelesaikannya dengan kepala dingin. Salah satu cara lainnya adalah bisa dengan adanya diskusi, guna mencari titik tengah dari permasalahan tersebut. Namun apabila segala hal telah dilakukan tetapi tidak memiliki titik temu barulah jalan terakhir adalah perceraian.

Selain jumlah perceraian yang meningkat, hak cerai masih menjadi problem karena beberapa alasan, yaitu penempatan suami diposisi pertama dalam

⁸ Kompas.com, “Banyak Istri Gugat Cerai Suami Sejak Awal 2021, Ini Pemicunya”, <https://regional.kompas.com/read/2021/06/25/121111478/banyak-istri-gugat-cerai-suami-sejak-awal-2021-ini-pemicunya>, (di akses pada Ahad, 01 Agustus 2021, 18.55).

rukun cerai, kemudian dibawahnya ada istri, *sighat talaq* dan *qashdu* (kemauan). Jadi bisa terlihat bahwa suamilah pemegang hak cerai dan hanya dia yang berhak menjatuhkan talaq. Dari pernyataan tersebut menyatakan bahwa cerai adalah hak alami bagi seorang suami. Suami bisa dengan mudah mengajukan cerai dengan satu kali ucapan “cerai”, “*talaq*”, ataupun kata kiasan lain untuk melepaskan istrinya tanpa harus ada permasalahan terlebih dulu. Sedangkan seorang istri harus mengalami adanya suatu problem untuk mengajukan cerai pada suaminya.

Ketika seorang istri menolak suaminya yang ingin berpoligami, hal tersebut bisa disebut dengan *nusyūz* istri terhadap suami. Lalu bagaimana dengan seorang suami yang tetap ingin poligami namun menyakiti hati istri dan anaknya, apakah hal tersebut tidak dipermasalahkan?. Apakah jalan perceraian boleh ditempuh oleh istri apabila hal tersebut terjadi, dan apakah perlakuan tersebut sesuai dengan keadilan gender. Ayat al-Qur'an yang membahas hal tersebut yaitu QS. An-Nisa ayat 128-130, yang berbunyi:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۗ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُسُوهَا كَالْمُعَلِّمَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا. وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا

حَكِيمًا

“Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyūz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut

tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyūz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika keduanya bercerai, Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari keluasan (karunia)-Nya. Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Mahabijaksana.”

Abu Ja‘far dalam tafsir Aṭ-Ṭabāri menjelaskan *nusyūz* suami kepada istri, seperti perilaku suami yang egois, diktator, dan sombong. Selain itu faktor yang menyebabkan suami berperilaku *nusyūz* ialah istrinya yang tidak lagi cantik dan sudah tua. Kemudian ayat ini memberi solusi cara menyelesaikan persoalan rumah tangga ini yaitu dengan jalan perdamaian yang nantinya akan terdapat beberapa pilihan yang di sepakati oleh pihak istri atau suami. Misalnya pada kasus seorang suami ingin menikah lagi disebabkan istrinya sudah tua serta mandul, maka jalan perdamaian yang di ajukan oleh suami ialah menyepakati adanya pembagian hari dan harta untuk kedua istri, jika istri tua tidak setuju, maka jalan perdamaian terakhir ialah bercerai. Oleh karena itu dapat diketahui bahwasanya setiap jalan perdamaian itu merupakan pilihan bukan suatu keharusan.⁹ Menurut Aṭ-Ṭabāri suami tidak mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya karena kecintaannya. Walaupun suami berlaku adil diantara mereka, karena kecintaan hatinya terhadap sebagian mereka, tidak seperti kecintaannya kepada pemiliknya. Beliau menambahkan bahwa agar suami jangan cenderung pada kecintaan yang tidak dimiliki hingga membebaninya untuk berlaku *zālim* kepada pemiliknya

⁹ Misran, “Pengabaian Kewajiban Istri karena Nusyūz Suami (Studi Penafsiran Imam Al-Thabari Terhadap QS Al-Nisa: 128)”, (Banda Aceh: *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, No. 2, Juli-Desember, II, 2018), h. 380.

dalam meninggalkan kewajiban-kewajibannya terhadap istri-istri baik dalam pembagian hak maupun nafkah, serta bergaul baik dengan mereka. Ja'far berkata: Allah memerintahkan kepada para suami untuk berlaku adil, baik dalam pembagian nafkah batin maupun nafkah *ẓāhir*, serta meninggalkan tindakan kesewenang-wenangan, dengan melepaskan atau menceraikan salah satu dari mereka pada hal-hal yang diwajibkan untuk berlaku adil di antara para istri, karena Allah telah memaafkan ketidakmampuan mereka untuk berlaku adil dalam hal hati, baik cinta maupun nafsu syahwat di antara para istri mereka.¹⁰

Menurut Abu Ja'far, Jika seorang istri tidak terima perlakuan *nusyūz* dari suaminya ketika suaminya bersikap tak acuh dan lebih memilih bersama istrinya yang lain karena usianya yang masih muda, kecantikannya, atau faktor lainnya, dengan jalan damai dan tetap memberi nafkah setiap harinya, kemudian sang istri yang bercerai itu meminta haknya dari harta gono-gini, nafkah, dan semua yang diwajibkan atas suami. Lalu suami enggan melakukannya dengan baik sesuai yang dianjurkan oleh Allah melalui firman-Na, *وَإِنْ كُنْتُمْ تُحْسِنُونَ وَتَتَّقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ* *خَبِيرًا* dan dilanjut dengan ayat yang menjelaskan pembagian (giliran), nafkah, dan bergaul baik dengan penuh cinta terhadap istrinya, lalu keduanya berpisah dengan jatuhnya talak suami kepada istri. Maka Allah akan memberikan kecukupan kepada suami istri yang telah bercerai dari limpahan karunia-Nya. Dengan adanya perceraian ini diharapkan istri bisa mendapatkan suami yang lebih baik dari suami sebelumnya yang telah menceraikannya atau ia akan mendapatkan rezeki yang

¹⁰ Imam Aṭ-Ṭabāri, *Tafsir Aṭ-Ṭabāri*, Jilid 7, Ter. Ahmad Abdurraziq Al Bakri, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 864-879.

lebih luas, lebih bersih, dan lebih terjaga. Bagi suami, dengan perceraian ini akan mendapatkan rezeki yang lebih luas dan istri yang lebih baik dari istri yang telah diceraikannya.¹¹

Menurut Quraish Shihab adanya selisih paham dalam hubungan suami istri adalah hal yang wajar. Apabila kesalah pahaman tidak bisa diselesaikan dan sudah mencapai titik yang mengancam kelangsungan hidup dalam rumah tangga, maka sebaiknya salah satu dari suami ataupun istri untuk merelakan atau mengorbankan haknya agar hubungan pernikahan tetap berjalan. Selain itu jalan perdamaian harus sesuai dengan tuntunan Ilahi. Ayat ini menuntun, apabila wanita khawatir akan *nusyūz* maka ia harus segera untuk menyelesaikannya begitu ia merasa tandanya terasa dan terlihat. Dalam ayat 129, memerintahkan suami untuk berbuat adil walaupun keadilan tersebut tidak mutlak, apalagi dalam kasus poligami. Selain itu ayat 129 membolehkan adanya poligami tersebut walau keadilan mutlak tidak dapat diwujudkan. Kemudian dalam ayat 130 Shihab mengatakan apabila keadilan dalam keluarga tidak lagi bisa terwujud dan jalan perdamaian tidak dapat ditempuh maka hal terakhir yang diambil adalah bercerai secara baik-baik. Dengan bercerai secara baik, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada suami dan istri tersebut. Allah akan memberi masing-masing mereka berupa pasangan baru atau tiap dari mereka merasa puas dengan hidup mereka dengan aneka kesibukan ataupun apa saja dari keluasan karunia yang Allah berikan.¹²

¹¹ Imam Aṭ-Ṭabāri, *Tafsir Aṭ-Ṭabāri*, Jilid 7..., h. 880-881.

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah : pesan, kesan dan keserasian Al-Q ur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 203-209.

Berbeda dari Aṭ-Ṭabāri dan Quraish shihab, menurut Faqihuddin Abdul Kadir seorang istri diperbolehkan mengajukan cerai kepada suaminya yang berperilaku *nusyūz* kepadanya. Dengan adanya perceraian ini, bisa membuat istri lebih mandiri dan hidup bahagia dengan anaknya. Dalam ayat 130 memperbolehkan jalan cerai istri kepada suami, pada perilaku poligami suami di ayat 129, dan yang ditambah di ayat 128 apabila sang suami berpaling dari istrinya. Jadi bisa dikatakan bahwa perempuan sama sekali tidak dilarang untuk mengambil haknya. Tidak seperti narasi agama Islam, bahwa seorang perempuan tidak diperkenankan menuntut cerai dan harus selalu bersabar atas perlakuan suami. Berbeda halnya dengan *mafhum* mubadalah oleh faqihuddin, menurut *mafhum*, narasi tersebut harus diseimbangkan antar keduanya.¹³

Dari ketiga penafsiran diatas terlihat bahwa ada penafsiran yang berbeda, dimana menurut Aṭ-Ṭabāri ada jalan damai yang bisa ditempuh ketika seorang suami *nusyūz* kepada istrinya, istri diperbolehkan memilih bertahan dengan adanya pembagian hari dan nafkah, atau boleh memilih jalan cerai apabila sudah tidak bisa menerimanya. Beliau juga mengatakan bahwa seorang suami tidak akan mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya karena kecintaannya. Walaupun suami berlaku adil diantara mereka, karena kecintaan hatinya terhadap sebagian mereka, tidak seperti kecintaannya kepada pemiliknya. Dalam tafsir beliau apabila seorang istri meminta haknya setelah bercerai dengan suaminya dan sang suami tidak mau memenuhinya maka sang suami harus menjatuhkan talaknya kepada istri. Sehingga bisa dikatakan bahwa menurut Aṭ-Ṭabāri san suamilah yang bisa

¹³ Faqihudin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h. 422-433.

menjatuhkan talak. Menurut Quraish Shihab baik suami atau istri supaya merelakan hak mereka demi berlangsungnya hubungan keluarga yang utuh. Sedang menurut Faqihuddin tiap individu baik suami atau istri punya hak untuk bahagia, dan demi mencapai hak tersebut diperbolehkan untuk menuntut cerai, baik dari pihak suami ataupun pihak istri. Selain itu menurut Quraish Shihab seorang suami boleh berpoligami meski ia tidak bisa berbuat adil secara mutlak. Sedang menurut Faqihuddin Abdul Kodir, jika seorang suami ingin berpoligami, maka istri boleh menolaknya, agar hubungan keluarga tetap utuh dan menghindari adanya mudharat juga kerusakan. Jika seorang suami tetap ingin berpoligami atau berpaling (*nusyūz*) ke perempuan lain maka istri boleh mengajukan cerai, perceraian ini diperbolehkan, karena dengan perceraian ini bisa membuat perempuan bisa lebih mandiri dan bisa lebih bahagia.

Berdasarkan dari perbedaan penafsiran tersebut, maka *mafhum* mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir lebih memprioritaskan hubungan berkeadilan dalam keluarga antara suami istri. Konsep mubadalah yang diungkapkan Faqihuddin Abdul Kodir menjelaskan tentang hubungan berkeadilan dalam keluarga antara istri dan suami. Konsep ini adalah kritikan atas teori feminisme modern dan menawarkan konsep kesalehan dalam berkeadilan. Menurut Faqihuddin, keadilan dalam hubungan suami istri di Indonesia masih belum terlaksana dengan seutuhnya. Keadaan yang menempatkan laki-laki diatas perempuan menghambat adanya pemenuhan keadilan yang hakiki ini, sehingga posisi perempuan seringkali berada pada keadaan yang lebih sulit ketika mereka dihadapkan pada

permasalahan rumah tangga.¹⁴ Adanya konsep kesalingan antarmanusia, baik antara laki-laki ataupun perempuan, membuat corak dari pemikiran ini sesuai dengan prinsip dari keadilan gender.

Dari latar belakang masalah tersebut, penulis akan meneliti, mendalami dan membahas lebih lanjut permasalahan yang ada sebagai skripsi, dengan judul **Keadilan Gender dalam Hak Cerai Perspektif Al-Qur'an (Analisis *Mafhum Mubadalah* Faqihuddin Abdul Kodir).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat al-Qur'an tentang hak cerai menurut Faqihuddin Abdul Kodir?
2. Bagaimana konsep hak cerai dalam bingkai keadilan gender perspektif *mafhum* mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat al-Qur'an tentang hak cerai menurut Faqihuddin Abdul Kodir.
2. Untuk menganalisa konsep hak cerai dalam bingkai keadilan gender perspektif *mafhum* mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir.

¹⁴ NU Online, "Diskusi Buku 'Qiraah Mubadalah' Ungkap Pentingnya Peran Perempuan", <https://www.nu.or.id/post/read/101746/diskusi-buku-qiraah-mubadalah-ungkap-pentingnya-peran-perempuan> (di akses Jum'at, 5 Maret 2021, 21.00).

D. Kegunaan Penelitian

Setelah melihat tujuan dari penelitian diatas, maka di harapkan penelitian ini membawa manfaat, diantaranya:

1. Secara teoritis, diharapkan bisa memberi sumbangan terhadap pemikiran tentang wacana keilmuan, terutama guna pengembangan wawasan mengenai keadilan gender dalam hak cerai perspektif al-Qur'an, analisis *mafhum* mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir.
2. Secara praktis, yaitu dapat menjelaskan, menambah wawasan dan diharapkan ke depannya dapat membimbing dengan baik dan benar dalam mengamalkan ajaran Islam, khususnya dalam keadilan gender hak cerai perspektif al-Qur'an, dengan analisisnya *mafhum* mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir.

E. Tinjauan Pustaka

1. Analisis Teori dan Pendekatan

Dalam mengkaji permasalahan tentang keadilan gender dalam hak cerai perspektif al-Qur'an, penulis menggunakan dua teori, yaitu teori interpretasi hermeneutika oleh Jorge J.E Garcia dan teori *mafhum* mubadalah oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Kedua teori tersebut akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

a. Interpretasi Hermeneutika Jorge J.E Garcia

Sebagai kerangka teori untuk membedah data pada penelitian ini, maka penulis menggunakan kajian teori yang berhubungan dengan objek penelitian yang akan dikaji. Dari permasalahan kesetaraan gender dalam hak

cerai perspektif al-Qur'an analisisnya *mafhum* mubadalah oleh Faqihuddin Abdul Kodir, maka penulis menggunakan pendekatan hermeneutik. Pendekatan hermeneutik adalah metode pemahaman dan penafsiran yang memiliki kontribusi positif, dimana apabila dikontribusikan dalam penafsiran al-Qur'an dan juga sebagai pengembangan ilmu-ilmu al-Qur'an maka akan memperkaya khazanah intelektual keislaman. Pendekatan hermeneutika yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi hermeneutika yang diperkenalkan oleh Jorge J.E. Garcia.

Konsep interpretasi yang dibangun oleh Jorge diawali dari identifikasi sebuah teks. Menurutnya teks adalah sebuah entitas historis yang dihasilkan oleh pengarang dan muncul pada waktu tertentu dengan keadaan dan tempat tertentu. Sehingga bisa dikatakan bahwa teks tidak bisa hadir sendiri tanpa ada sebabnya. Apabila dalam kajian al-Qur'an disebut dengan *asbabun nuzul*. Selain teks sebagai entitas Jorge juga menambahkan tiga konsep dalam penafsirannya, yaitu: fungsi historis, fungsi makna dan fungsi implikasi.

Konsep interpretasi hermeneutika Jorge sangat tepat digunakan dalam penelitian ini, karena dalam teorinya tidak hanya menggunakan aspek historis, tetapi di sisi lainnya juga menggunakan aspek fungsi makna dan juga implikasi dari teks.¹⁵ Sehingga bisa dikatakan bahwa hermeneutika beliau adalah teori interpretasi yang seimbang.

b. *Mafhum* Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir

¹⁵ M. Dani Habibi, "Interpretasi Heremeneutika Jorge J.E. Gracia dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah: 51", (Kediri: *Jurnal QOF*, No. 2, Juli, III, 2019), h. 196.

Mafhūm mubādalah, atau yang berarti perspektif resiprokal, merupakan sebuah teori yang berupaya untuk melengkapi pendekatan yang sudah ada selama ini, yaitu menyebut jenis kelamin tertentu atau disebut dengan *tanshīsh* dan *taghlīb* yaitu memasukkan perempuan pada kata ataupun kalimat bentuk laki-laki dalam pembacaan Al-Qur'an yang berkeadilan gender.¹⁶ Sebagai perspektif, *Mafhum* Mubadalah dalam penelitian ini diperkenalkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir untuk memastikan hubungan ketersalingan antara laki-laki dan perempuan dalam membaca teks al-Qur'an.

Mubadalah adalah bahasa Arab: مُبَادَلَةٌ yang memiliki arti menukar, mengubah dan mengganti. Mubadalah sendiri adalah suatu bentuk kesalingan (*mufa'alah*) dan kerjasama antar dua belah pihak (*musyarakah*). Dalam penelitian ini *mafhum* mubadalah akan lebih dititikberatkan pada relasi hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ruang domestik dan juga ruang publik.¹⁷ *Mafhum* mubadalah dilatar belakangi oleh dua hal, yaitu: faktor bahasa dan faktor sosial. Faktor bahasa yaitu struktur dari bahasa Arab, dimana bahasa Arab adalah bahasa dari teks sumber agama Islam yang membedakan antara perempuan dan laki-laki, baik dari kata kerja, benda ataupun juga kata ganti; dalam bentuk jamak atau tunggal. Sedangkan faktor sosial yaitu faktor yang disebabkan oleh cara pandang masyarakat yang

¹⁶ Faqihudin Abdul Kodir, “*Mafhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Qur'an dan Hadits untuk meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam dalam Isu-isu Gender*”, (Cirebon: *Jurnal Islam-Indonesia*, No. 02, VI, 2016), h. 1.

¹⁷ Faqihudin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah...*, h. 59-60

dimana mereka menggunakan pengalaman dari kaum laki-laki dalam menguraikan agama.¹⁸

Mafhum mubadalah ini didasarkan pada tiga premis dasar, yaitu:

- 1) Islam lahir untuk kaum laki-laki dan juga perempuan, sehingga teks-teks yang ada juga harus mengarah kepada keduanya.
- 2) Prinsip hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah kerja sama dan kesalingan, bukan suatu hegemoni (kekuasaan);
- 3) Teks-teks Islam terbuka untuk dimaknai ulang, hal ini memungkinkan agar dua premis sebelumnya tercermin dalam setiap pendapat atau tafsiran.

Berdasarkan ketiga premis tersebut, kerja dari metode pemaknaan *mafhum* mubadalah yaitu untuk menemukan ide pokok dari tiap teks-teks yang dibaca agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam yang memiliki sifat umum dan berlaku bagi seluruh orang, tanpa membedakan jenis kelaminnya.¹⁹

Adapun cara kerja dari pemaknaan *mafhum* mubadalah terhadap teks-teks sumber agama Islam memiliki tiga langkah, yaitu:

- 1) Menemukan dan menegaskan prinsip ajaran agama Islam dari teks-teks yang bersifat global sebagai pondasi keagamaan.
- 2) Menemukan ide pokok yang tertulis dalam teks-teks yang nantinya akan kita tafsirkan.

¹⁸ Faqihudin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah...*, h. 104

¹⁹ Faqihudin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah...*, h. 196

- 3) Menurunkan ide yang ditemukan dari teks kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks tersebut.²⁰

2. Penelitian Yang Relevan

Dari pokok permasalahan yang akan diteliti, maka sangat penting untuk mengetahui tulisan atau penelitian yang hampir sesuai dengan tema yang diangkat. Penulis memaparkan beberapa telaah pustaka oleh beberapa penulis sebelumnya, untuk membedakan tulisan penulis dengan beberapa tulisan sebelumnya.

Pertama, Skripsi yang berjudul “*Telaah Metode Pemikiran KH. Husein Muhammad Terhadap Kesetaraan Gender dalam Hukum Perceraian di Indonesia*” dan ditulis oleh Nurul Mimin Jannah.²¹ Penelitian tersebut membahas tentang kajian dari pemikiran KH. Husein Muhammad terhadap isu kesetaraan gender dalam hukum perceraian yang ada di Indonesia. Metode berpikir beliau cukup luas, salah satunya mengenai persoalan keadilan gender. Menurutnya perceraian yang terjadi di Indonesia masih bersifat membeda-bedakan pihak perempuan. Banyak perempuan yang setelah melakukan perceraian tidak mendapat haknya. Dan menurut beliau seorang perempuan memiliki hak setelah ia bercerai dengan suaminya. Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada fokus kajiannya, dimana penelitian tersebut membahas tentang metode pemikiran KH. Husein Muhammad sedangkan dalam penelitian ini ialah *mafhum* mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir.

²⁰ Faqihudin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah...*, h. 201-202

²¹ Nurul Mimin Jannah, “Telaah Metode Pemikiran KH. Husein Muhammad Terhadap Kesetaraan Gender dalam Hukum Perceraian di Indonesia”, *Skripsi Sarjana Ahwal Al Syakhshiyah* (Salatiga: IAIN Salatiga, 2016).

Kedua, Tesis yang berjudul “*Konsep Iddah Laki-laki Perspektif Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir*” dan ditulis oleh Hamzanwadi.²² Penelitian tersebut membahas tentang hal yang melatarbelakangi konsep iddah laki-laki dengan memaiki konsep teori Utilitas Jeremy Bentham dan juga kaidah ushul fiqh, yang selanjutnya dianalisis menggunakan perspektif mubadalah serta melihat nilai keadilan dan kemafaatan dari hukum yang dihasilkan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada objeknya, dimana penelitian tersebut membahas tentang konsep iddah laki-laki sedangkan pada penelitian ini membahas tentang hak cerai.

Ketiga, Skripsi yang berjudul “*Kesetaraan Gender dalam Penyelesaian Nusyūz Perspektif Teori Mubadalah*” dan ditulis oleh Ajat Sudrajat.²³ Penelitian tersebut membahas tentang konsep *nusyūz* dalam teori mubadalah dan ekspresi gender dalam menyelesaikan *nusyūz* menurut teori mubadalah. Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada objeknya, dimana penelitian tersebut membahas tentang *nusyūz* sedangkan pada penelitian ini membahas tentang hak cerai.

Keempat, Skripsi yang terakhir berjudul “*Inisiasi Kesetaraan Hubungan Seksual dalam Qs. Al-Baqarah: 23 (Analisis Qira’ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir)*” dan ditulis oleh Ma’unatul Khoeriyah.²⁴ Penelitian tersebut membahas tentang sorang istri yang juga memiliki hak sama dengan suaminya dalam hubungan seksual. Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada objeknya, dimana penelitian tersebut membahas tentang kesetaraan hubungan seksual antara

²² Hamzanwadi, “Konsep Iddah Laki-laki Perspektif Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir”, *Tesis Sarjana Akhwal Asy-Syakhshiyah* (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021).

²³ AjatSudrajat, “Kesetaraan Gender dalam Penyelesaian Nusyūz Perspektif Teori Mubadalah”, *Skripsi Sarjana Studi Hukum Keluarga* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020).

²⁴ Ma’unatul Khoeriyah, “Inisiasi Kesetaraan Hubungan Seksual dalam Qs. Al-Baqarah: 223 (Analisis Qira’ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir)”, *Skripsi Sarjana Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020).

pasangan suami dan istri, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang keadilan gender dalam hak cerai.

Kelima, Tesis yang berjudul “*Kesetaraan Gender dalam Hak Cerai Menurut Hukum Keluarga Islam*” dan ditulis oleh Madrosi.²⁵ Penelitian tersebut membahas bahwa kesetaraan gender dalam Islam memang diperbolehkan, tetapi tidak dalam porsi yang berlebih. Seorang laki-laki tetaplah pemimpin bagi perempuan dan juga seorang pelindung. Menurut penelitian ini seorang perempuan juga boleh melakukan perceraian. Tetapi dengan adanya kesetaraan gender dalam hak cerai mengakibatkan tingginya tingginya tingkat perceraian yang ada. Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada fokus kajiannya, dimana penelitian tersebut membahas tentang metode Hukum Keluarga Islam dalam menyelesaikan hak cerai, sedangkan dalam penelitian ini ialah *mafhum* mubadalah oleh Faqihuddin Abdul Kodir.

No	Judul	Metode	Teori	Objek Kajian
1	Telaah Metode Pemikiran KH. Husein Muhammad Terhadap Kesetaraan Gender dalam Hukum Perceraian di Indonesia	Kualitatif	Gender, Perceraian, perceraian di Indonesia	Kesetaraan Gender dalam Hukum Perceraian di Indonesia
2	Konsep Iddah Laki-laki Perspektif Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir	Kualitatif deskriptif	Iddah, Mubadalah Faqihuddin	Iddah Laki-laki

²⁵ Madrosi, “Kesetaraan Gender dalam Hak Cerai Menurut Hukum Keluarga Islam”, *Tesis Sarjana Hukum Keluarga Islam* (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanudding, 2019).

			Abdul Kodir	
3	Kesetaraan Gender dalam Penyelesaian Nusyūz Perspektif Teori Mubadalah	Preskriptif	Mubadalah	<i>Nusyūz</i>
4	Inisiasi Kesetaraan Hubungan Seksual dalam Qs. Al-Baqarah: 23 (Analisis Qira'ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir)	Deskriptif analitis	Teori paradigma Thomas S. Kuhn, teori mubadalah oleh Faqihuddin Abdul Kodir	Hubungan Seksual
5	Kesetaraan Gender dalam Hak Cerai Menurut Hukum Keluarga Islam	Deskriptif analitik	Kodrat alam (alamiah)	Hak Cerai Menurut Hukum Keluarga Islam

Berdasarkan beberapa telaah pustaka di atas, maka perbedaan penelitian yang peneliti kaji dengan beberapa penelitian di atas adalah pada penggunaan kerangka teorinya. Dimana penelitian yang dikaji peneliti dengan judul keadilan gender dalam hak cerai perspektif al-Qur'an (analisis *mafhum* mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir) menggunakan teori *mafhum* mubadalah Faqihuddin Abdul Qodir dan teori interpretasi hermeneutik Jorge J Gracia.

3. Kerangka Berpikir


Penelitian yang berjudul “keadilan gender dalam hak cerai perspektif al-Qur'an (analisis *mafhum* mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir)” terdapat

hubungan dengan al-Qur'an dan keadilan gender. Bahwa keadilan gender dalam hak cerai, analisis *mafhum* mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir tidak menyimpang dan masih sejalan dengan al-Qur'an. Dalam al-Qur'an tidak terdapat ayat-ayat tentang ketidakadilan gender, bahkan dalam al-Qur'an terdapat prinsip-prinsip keadilan gender.

Untuk mencari tahu jawaban dari penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan teori interpretasi hermenutika Jorge G gracia, dimana teori ini berfungsi untuk memahami keadilan gender dalam konsep hak cerai perspektif al-Qur'an dengan analisisnya *mafhum* mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir. Selain itu, teori hermeneutik ini untuk menilai *mafhum* mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir sudah sejalan dengan interpretasi(penafsiran) yang ada atau belum.

Untuk lebih mudah memahami dan memperjelas langkah-langkah kerangka berpikir dalam penelitian keadilan gender dalam hak cerai perspektif al-Qur'an (analisis *mafhum* mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir)", bisa dilihat dalam bagan dibawah ini:

Tabel 1: Bagan kerangka berpikir



F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kualitatif berupa *library research*, karena berbagai data pada penelitian ini terdapat berbagai literatur kepustakaan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang hasil penelitian “Keadilan Gender dalam Hak Cerai Perspektif al-Qur’an (Analisis *Mafhum* Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir”.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian “Keadilan Gender dalam Hak Cerai Perspektif al-Qur’an (Analisis *Mafhum* Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir” adalah pendekatan Hermeneutik Jorge J Gracia, yakni teori interpretasi (pendekatan sebuah teks) yang melalui 3 tahapan yaitu : *Historical Function* (Fungsi Historis), *Meaning Function* (Fungsi Makna), dan *Implicative Function* (Fungsi Penerapan).

3. Sumber Data

a. Sumber Primer

Sumber utama dari penelitian ini adalah al-Qur’an dan tafsir. Selain kedua sumber tersebut sumber utama lainnya yaitu buku “*Qira’ah Mubadalah*”; Sunnah Monogami: Mengaji al-Qur’an dan Hadits; jurnal “*Mafhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Qur’an dan Hadits untuk meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam dalam Isu-isu Gender*” dan karya-karya lain dari Faqihuddin Abdul Kodir yang membahas tentang pemikiran beliau bahwa keadilan gender dalam Islam sudah mengalami kemajuan.

b. Sumber Sekunder

Sumber data pendukung (sekunder) dari penelitian ini adalah sumber yang diambil dari literatur lain yang mendukung permasalahan yang akan diteliti dan berkaitan dengan permasalahan tersebut, seperti tafsir, al-Qur'an, artikel, ensiklopedia dan literatur lainnya. Sumber data ini diantaranya:

- 1) Buku karya Nasaruddin Umar, yang berjudul *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*.
- 2) Buku karya Abdul Rahman Ghazali, yang berjudul *Fiqh Munakahat*.
- 3) *Jurnal Al-Ulum (Jurnal Studi-Studi Islam)*, oleh Sarifa Suhra, yang berjudul "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam.
- 4) *Jurnal QOF*, oleh M. Dani Habibi, yang berjudul "Interpretasi Heremeneutika Jorge J.E. Gracia dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah: 51".
- 5) Skripsi oleh Muhammad Aldian Muzakky, dengan judul "Analisis Metode *Mafhum* Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah 'Iddah bagi Suami".
- 6) *Tafsir Al Mishbah : pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, karya M Quraish Shihab.
- 7) *Tanwirul Miqbas Min Tafsir Ibnu Abbas*, karya Thohir Muhammad.
- 8) Dan beberapa karya lainnya yang mendukung penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana telah penulis sebutkan, penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan karena dalam pengumpulan datanya menerapkan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah pengumpulan data yang berbentuk catatan-catatan sejarah seperti sejarah, biografi seseorang, peraturan kebijakan setempat, ataupun analisis dari suatu karya lainnya.²⁶ Hal ini dilakukan untuk lebih mengetahui apa saja yang berkaitan dengan al-Qur'an dan keteraan gender dalam hak cerai melalui analisis *mafhum* mubadalah, karena yang menjadi objek penelitian adalah keadilan gender dalam hak cerai, maka penulis merujuk kepada sumber-sumber yang sekiranya mampu mendeskripsikan secara komprehensif terhadap objek tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis interpretasi hermeneutik, yaitu pemahaman penafsiran terhadap sebuah teks. Analisis ini digunakan untuk menginterpretasi teks berupa ayat-ayat hak cerai yang dikutip dari penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir berkaitan dengan penelitian "*Keadilan Gender dalam Hak Cerai Perspektif al-Qur'an (Analisis Mafhum Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir)*".

Adapun langkah-langkah analisis interpretasi hermenetik J. Gracia ini terdapat tiga tahapan, diantaranya:

a. Historical Function (Fungsi Historis)

²⁶ Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet. ke-1, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing), h. 28.

Teori interpretasi tidak bisa lepas dari sejarahnya baik itu berhubungan dengan pencipta teks dan audiens pada saat teks itu muncul. Hal ini sebagai respon berbagai permasalahan yang timbul dimasyarakat karena situasi dan kondisi yang berbeda-beda.²⁷ Dalam penelitian ini mencakup perihal asbabun nuzul ayat-ayat al-Qur'an mengenai keadilan gender dalam hak cerai.

b. Meaning Function (Fungsi Makna)

Menciptakan pemahaman kepada audiens kontemporer dan mengembangkan makna dari suatu teks. Perkembangan makna yang dimaksud ialah pemahaman tambahan dalam menafsirkan suatu teks karena kondisi yang dialami para penafsir yang berbeda-beda.²⁸ Makna teks pada penelitian ini mengenai makna hak cerai dalam ayat-ayat al-Qur'an yang akan dikaji dalam penelitian "Keadilan Gender dalam Hak Cerai Perspektif al-Qur'an (Analisis *Ma'fhum* Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir)".

c. Implicative Function (Fungsi Penerapan)

Pemaknaan dalam suatu teks dapat dipahami dari tindakan yang dilakukan oleh audiens. Namun, makna hanya pada ranah konseptual saja, sedangkan penerapan menjadi konsep tindakan audiens. Sehingga penafsir harus konsisten dengan makna yang ada pada teks yang kemudian menjadi makna yang dipahami audiens kontemporer bukan pemahaman subyektif.²⁹

²⁷ Jorge J. E. Gracia, *A Theory Of Textuality: The Logic And Epistemology* (Albany: State University Of New York Press, 1995), h. 157.

²⁸ Jorge J. E. Gracia, *A Theory Of Textuality: The Logic And Epistemology* (Albany: State University Of New York Press, 1995), h.160.

²⁹ Jorge J. E. Gracia, *A Theory Of Textuality: The Logic And Epistemology*, dalam Sahiron, Syamsuddin, *Hermenetika Jorge J. E. gracia dan Kemungkinannya dalam Pengembangan Studi al- Qur'an* (Yogyakarta: Secretariat Dosen Tetap UIN Sunan Kali Jaga, 2010) hlm. 7.

Dalam hal ini ialah mengenai penerapan/implikasi dari ayat-ayat keadilan gender dalam hak cerai dalam penelitian “Keadilan Gender dalam Hak Cerai Perspektif al-Qur’an (Analisis *Mafhum* Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir”.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, pendahuluan. Berisi tentang latar belakang masalah Pada bagian awal Ini mengandung latar belakang masalah yang memaparkan problem akademik dan dilanjutkan dengan permasalahan yang dirumuskan dalam rumusan masalah untuk merumuskan permasalahan; selanjutnya tujuan penelitian; signifikansi penelitian; tinjauan pustaka; metode penelitian; dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang keadilan gender dalam al-Qur’an, yang mencakup isu ketidakadilan gender dalam tafsir, prinsip keadilan gender dalam al-Qur’an, dan ayat-ayat al-Qur’an tentang keadilan gender.

Bab ketiga, berisi tentang biografi dan konsep *mafhum* mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir.

Bab keempat, bersisi analisa penulis tentang konsep *mafhum* mubadalah dalam penasiran ayat tentang hak cerai menurut Faqihuddin Abdul Kodir.

Bab kelima, berisi kesimpulan dari penulis tentang hasil dari uraian skripsi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana yang telah dibahas penulis mengenai keadilan gender dalam hak cerai perspektif al-Qur'an (analisis *mafhum* mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir) maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Faqihuddin Abdul Kodir ada 3 ayat yang membahas tentang hak cerai, yaitu Qs an-Nisa ayat 128-130. Dalam ayat-ayat tersebut Faqihuddin menafsirkan bahwa dalam QS. an-Nisa ayat 128, mengingatkan perempuan bahwa laki-laki juga bisa melakukan *nusyuz* (berpalingnya suami dari istri). Dalam hal ini, setiap orang didorong untuk berdamai dan memperbaiki diri (*ishlah*) dalam hubungannya dengan pasangannya. Kemudian pada ayat 129 menjelaskan, bahwa sulit bagi seorang suami untuk mencapai keadilan dalam pernikahan poligami. Oleh sebab itu, ayat ini menyarankan laki-laki untuk tidak terpesona dengan perempuan di luar pernikahan, dan tidak cenderung secara berlebihan kepada mereka. Jangan sampai istri di rumah menjadi terkatung-katung. Allah justru memberi jalan agar masing-masing dari mereka ingin memperbaiki diri, berkomitmen pada pasangannya, dan membiarkan diri (bertakwa) dari segala kemaksiatan yang akan merusak keutuhan keluarga. Pada ayat terakhir mengatakan bahwa jika pasangan (suami dan istri) memilih untuk bercerai karena alasan tertentu, mereka tidak perlu terlalu khawatir tentang masa depan satu sama lain. Karena

Allah itu kaya dan bijaksana. Setiap orang dapat memperoleh rizki dan kekayaan dari kekayaan yang dimiliki Allah.

2. Dari fungsi interpretasi hermeneutikasi Joerge G Gracia, maka ada kesepahaman antara konsep *mafhum* mubadalah yang diterapkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir dalam membahas tentang hak cerai. Apabila dilihat dari segi *historical function* Faqihuddin juga memperhatikan hal tersebut, yaitu dari segi asbabun nuzul ayatnya. Apabila dari segi *meaning function*, sudah jelas pemaknaan tentang hak cerai Faqihuddin mempertimbangkan dari semantik dan simiotiknya. Apabila dari segi *implikatif function*, penafsiran Faqihuddin dengan *mafhum* mubadalahnya akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat di zaman sekarang. Dengan demikian *mafhum* mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan gender. Dimana menurutnya keadilan yang sebenarnya adalah menempatkan perempuan dan laki-laki pada hak mereka, tanpa menyakiti dirinya, anak dan juga keluarga disekitarnya. Oleh sebab itu penafsiran Faqihuddin pada surat an-Nisa ayat 128-130 sesuai dengan bingkai keadilan gender, yaitu menempatkan setiap orang pada haknya, tanpa menyakiti pihak lainnya.

B. Saran

Diharapkan masyarakat dapat membuka cakrawala tafsir seluas-luasnya, sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh dalam setiap permasalahan yang terjadi, khususnya pemahaman dalam hak cerai. Ketika suami berbuat *nusyuz*, maka istri juga boleh meminta hak untuk cerai, dengan

harapan ketika sudah bercerai maka suami dan istri bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik lagi.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak kekurangan. Masih banyak yang harus dikaji terkait permasalahan ini. Untuk itu diharapkan penelitian ini agar bisa dikembangkan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. 2004. *Tafsir ibnu katsir*. Ter. M. Abdul Ghoffar. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i.
- Ad-Dīn, Zain. t.t. *Fath Al-Mu'īn Bi Syarḥ Qurrah Al-'Ayn*. Indonesia: Dar Ihya Al Kutub Al-'Arabiyyah.
- Al-Jabiri, Muhammad 'Abid. T.t. *Fahm al-Qur'an at-Tafsir al-Wadih Hasaba Tartib an-Nuzul*. Dirasah al-Qahidah al-'Arabiyyah al-Silsilah.
- Al-Jaziri, Abdurrahmān. 2003. *Al-Fiqh 'ala Mazāhib Al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Alwi, Hasan. Dkk. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- As-Suyūfī, Imam. 2014. *Asbabun Nuzul Sebab-sebab Turunnya Ayat Alquran*, Ter. Andi Muhammad Syahril dan Yasin Muqasid. Jakarta: Al-Kautsar.
- Aṭ-Ṭabāri, Imam. 2007. *Tafsir Aṭ-Ṭabāri Min Kitābihi Jāmi' Al-Bayān 'An Ta'wīl Ay Al-Qur'ān*, terj. Ahmad Abdurraziq Al Bakri, dkk. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Ter. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani.
- Baidan, Nashruddin dan Erwati Aziz. 2019. *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bariah, Oyoh. 2017. "Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Perspektif Alqur'an". *Passion of the Islamic Studies Center*.
- Drajat, Amroeni. 2017. *Ulumul Qur'an: Pengantar Ilmu-ilmu Al-Qur'an*, Cet. Pertama. Depok: Kencana.

Fadlan. 2011. "Islam, Feminisme, dan Konsep Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an". *Jurnal Karsa* Vol. 19. No. 2.

Ghazali, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-4. Jakarta: Kencana,.

Habibi, M. Dani. 2019. "Interpretasi Heremeneutika Jorge J.E. Gracia dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah: 51". *Jurnal QOF* Vol. 3. No. 2.

Hamzanwadi. 2021. "Konsep Iddah Laki-laki Perspektif Mubadalah Faqihudin Abdul Kodir". *Tesis Sarjana Akhwal Asy-Syakhshiyah*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.

<https://mubadalah.id/islam-dan-perspektif-keadilan-hakiki-bagi-perempuan/>, (di akses Sabtu, 04 Agustus 2021, 18.55).

<https://regional.kompas.com/read/2021/06/25/121111478/banyak-istri-gugat-cerai-suami-sejak-awal-2021-ini-pemicunya>, (di akses pada Ahad, 01 Agustus 2021, 18.55).

<https://uin-suka.ac.id/id/berita/detail/111/p2gha-uin-suka-selenggarakan-gender-training-islam-dan-keadilan-hakiki-bagi-perempuan>, (di akses Sabtu, 04 Agustus 2021, 18.25).

<https://www.nu.or.id/post/read/101746/diskusi-buku-qiraah-mubadalah-ungkap-pentingnya-peran-perempuan> (di akses Jum'at, 5 Maret 2021, 21.00).

Jannah, Nurul Mimin. 2016. "Telaah Metode Pemikiran KH. Husein Muhammad Terhadap Kesetaraan Gender dalam Hukum Perceraian di Indonesia". *Skripsi Sarjana Ahwal Al Syakhshiyah*, Salatiga: IAIN Salatiga.

K, Abd Halim. 2014. "Konsep Gender dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir tentang Gender dalam QS. Ali Imran [3]: 36)". *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 7. No. 1.

- Kaltsum, Lilik Ummi. 2013. "Hak-hak Perempuan dalam Pernikahan Perspektif Tafsir Sufistik: Analisis terhadap Penafsiran Al-Alusi dan 'Abd Qadir al-Jilani". *Jurnal Of Qur'an and Hadith Studies* Vol. 2. No. 2.
- Khoeriyah, Ma'unatul. 2020. "Inisiasi Kesetaraan Hubungan Seksual dalam Qs. Al-Baqarah: 223 (Analisis Qira'ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir)". *Skripsi Sarjana Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. 2021. *Sunnah Monogami: Mengaji Alquran dan Hadits*. Yogyakarta: Umah Sinau Mubadalah.
- _____. 2016. "Ma'fhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Qur'an dan Hadits untuk meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam dalam Isu-isu Gender". *Jurnal Islam-Indonesia* Vol. 6. No. 02.
- _____. 2019. *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Perspektif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Kustini, Rosidah, Ida (edt). *Ketika Perempuan Bersikap: Tren Cerai Gugat Masyarakat Muslim*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2016), h. 212.
- Madrosi. 2019. "Kesetaraan Gender dalam Hak Cerai Menurut Hukum Keluarga Islam". *Tesis Sarjana Hukum Keluarga Islam*, Banten: UIN Sultan Maulana Hasanudding.
- Mansur, Abu. 2003. *Lisan al-Arab*. Kairo: Dar al-Hadits.
- Misran. 2018. "Pengabaian Kewajiban Istri karena Nusyūz Suami (Studi Penafsiran Imam Al-Thabari Terhadap QS Al-Nisa: 128)". *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Vol. 2 No. 2.
- Muhammad, Thohir. Tt. *Tanwirul Miqbas Min Tafsir Ibnu Abbas*. Bairut: Darul Fikri.

- Muslimah, Siti Yayan Mulyana, dan Medina Chodijah. 2017. "Urgensi Asbāb Al-Nuzūl Menurut Al-Wahidi". Bandung: *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 2, No. I.
- Mustaqim, Abdul. 2014. *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta.
- Muzakky, Muhammad Aldian. 2019. "Analisis Metode Mafhum Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah 'Iddah bagi Suami". *Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum*. Semarang: UIN Walisongo.
- Nabawiyah, Habsatun. 2016. "Pemimpin Non Muslim dalam Al-Qur'an (Aplikasi Teori Fungsi Interpretasi Joerge J.E. Gracia)", *Tesis Program Studi Agama dan Filsafat*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Nugrahani. Tt. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Tk: Tp.
- Nurrochman. 2014. "Al-Qur'an dan Isu Kesetaraan Gender: Membongkar Tafsir Bias Gender, Menuju Tafsir Ramah Perempuan". *Wahana Akademia* Vol. 1 No. 2.
- Pekalongan, UKM SIGMA IAIN. 2020. *Gender dan Islam: Kumpulan Artikel UKM SIGMA IAIN Pekalongan*, Cet. Ke-1. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management.
- Rajafi, Ahmad. 2018. *CERAI KARENA POLIGAMI Tinjauan Fiqh Islam Nusantara terhadap Maraknya Cerai Gugat di Indonesia*, Cet. I. Yogyakarta: Istana Publishing.
- Sabiq, Sayyid. Tt. *Fiqh as-Sunnah*. Mesir: Dar al-hadits al-Qohiroh.
- Shihab, M Quraish. 2002. *Tafsir Al Mishbah : pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.

- Siyoto, Sandu dan Muhammad Ali Sodik. Tt. *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet. ke-1. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sudrajat, Ajat. 2020. “Kesetaraan Gender dalam Penyelesaian Nusyūz Perspektif Teori Mubadalah”. *Skripsi Sarjana Studi Hukum Keluarga*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Suhra, Sarifa. 2013. “Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur’an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam”. *Jurnal Al-Ulum (Jurnal Studi-Studi Islam)* Vol. 13. No. 2.
- Syamsuddin, Sahiron. 2017. *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur’an*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press.
- Tsurayya, Rachma Vina. 2019. “Poligami dalam Perspektif Fakhr Al-Din Al-Razi dan Faqihuddin Abdul Kodir”. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’an dan Hadis*, Vol. 20, No. 2.
- Ula, Siti Khoirotul. 2017. “Studi Pemikiran Jamal Al Banna Tentang Talak”. *Mahakim Jurnal Islamic of Family Law* Vol. 1. No. 2.
- Umar, Nasaruddin. 2001. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur’an*. Jakarta: Penerbit PARAMADIAN.
- Yunus, Mahmud. 1990. *Kamus Arab-Indonesia*, cet. Ke-8. Jakarta: Hida Karya Agung.